

POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

Ikka Puspitasari¹, Iwan Rois²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

ikkapuspitasari@gmail.com

iwanrois@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini: 1) Apakah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sudah memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak? 2) Bagaimana implementasi dan atau pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia? Peninjauan terhadap jaminan kepastian hukum bagi para pihak dan implementasi atau pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dilaksanakan dengan pendekatan *yuridis normative*. Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa untuk menampung dan merespons keinginan masyarakat umumnya dan khususnya dunia usaha dalam rangka mencapai kepastian hukum dan keamanan berusaha, maka pemerintah membuat atau menerbitkan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Undang-Undang jaminan Fidusia. Bahwa dengan diundangkannya undang-undang Nomor 42 tahun 1999 ini politik hukum yang diinginkan adalah model politik hukum yang memberikan ruang partisipasi masyarakat yang lebih besar sehingga dengan demikian tercipta satu karakteristik demokratis dan tercipta satu konfigurasi hukum yang responsif.

Kata kunci: Politik Hukum, Jaminan Fidusia, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

Problems in this research: 1) Is the birth of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee has provided legal certainty for the parties? 2) What is the implementation and or implementation of Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary Guarantee? A review of the legal certainty guaranteed to the parties and the implementation or implementation of Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary Guarantee, carried out by normative juridical approach. The conclusion of this study is that to accommodate and respond to the wishes of the general public and especially the business world in order to achieve legal certainty and security of business, the government makes or issued Law No. 42 of 1999 on the Fiduciary Guaranty Act. Whereas with the enactment of Law No. 42 of 1999 the desired political law is a legal political model that provides a larger space for community participation, thereby creating a democratic character and creating a responsive legal configuration.

Keywords: Political Law, Fiduciary Security, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berdasarkan atas hukum. Prinsip-prinsip keadilan dalam hukum sejatinya menjadi dasar utama dalam proses penegakan hukum itu sendiri sehingga para pencari keadilan di negara ini tetap memiliki optimis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Jamaluddin;2013) Hal tersebut sebagaimana dalam ketentuan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia negara hukum.”

Pembentukan Undang-Undang adalah bagian dari aktivitas dalam mengatur masyarakat yang terdiri atas gabungan individu-individu manusia dengan segala dimensinya, sehingga merancang dan membentuk undang-undang yang dapat diterima masyarakat luas merupakan suatu pekerjaan yang sulit. Kesulitan ini terletak pada kenyataan bahwa kegiatan pembentukan undang-undang adalah suatu bentuk komunikasi antara lembaga yang menetapkan yaitu pemegang kekuasaan legislatif dengan rakyat dalam suatu Negara.

Dalam proses pembentukan undang-undang ini, didalamnya terdapat transformasi visi, misi dan nilai yang diinginkan oleh lembaga pembuat undang-undang dengan masyarakat dalam suatu bentuk aturan hukum. Pembentuk undang-undang sejak awal proses perancangan, telah dituntut agar undang-undang yang dihasilkan mampu memenuhi berbagai kebutuhan yaitu mampu dilaksanakan, dapat ditegakkan dan sesuai dengan

prinsip-prinsip jaminan hukum dan persamaan hak-hak sasaran yang diatur dan terakhir yaitu mampu menyerap aspirasi masyarakat. Selain berbagai kesulitan tersebut, pembentuk undang-undang berpacu dengan dinamika perkembangan masyarakat yang terus berubah sejalan dengan nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat.

Konsekuensi dari sebuah Negara yang telah memilih prinsip demokrasi yang dipadukan dengan prinsip Negara hukum, Indonesia akan menata tertib hidup dan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menggunakan aturan hukum yang demokratis. Konsep “negara hukum” adalah sebuah konsep atau ide yang merupakan basic deman dari sebuah bangsa. Hal ini terlihat bahwa dari seluruh negara yang ada didunia, tidak ada yang tidak tercantum dalam dasar negaranya tentang konsep hukum, baik itu dinegara yang mempunyai basis ideologi komunis, liberal, agama, kebangsaan maupun yang lainnya. Bangsa Indonesia akan membangun tatanan kehidupan bersama dalam wadah Negara Indonesia yang demokratis dan didasarkan pada aturan hukum. Artinya, bangsa Indonesia akan meletakkan prinsip demokrasi dan prinsip hukum sebagai suatu sinergi yang saling ketergantungan dalam rangka membentuk suatu aturan atau tatanan hukum nasional yang demokratis dalam satu Negara. Jadi undang-undang memegang peranan penting dalam rangka membangun system hukum nasional yang demokratis di Indonesia.

Sadjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan

sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu;

- 1) Tujuan apa yang hendak dicapai melalui system yang ada
- 2) Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling paling baik untuk dicapai dalam mencapai tujuan tersebut
- 3) Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah
- 4) Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dan memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.

Abdul Hakim Garuda Nusantara Mendefinisikan Politik Hukum Nasional secara harfiah dapat diartikan sebagai kebijakan hukum (legal policy) yang hendak ditetapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu. (Abdul;2015) Politik Hukum Nasional bisa meliputi:

- 1) Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten;
- 2) Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat;
- 3) Penegasan fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya;

- 4) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambilan kebijakan.

Pengertian politik hukum yang dikemukakan Soedarto adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.

Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum adalah kebijaksanaan yang berkaitan dengan pembentukan hukum dan penerapannya, atau sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.

Moh Mahfud MD menyatakan bahwa politik hukum adalah “bagaimana hukum akan dan seharusnya dibuat dan ditentukan arahnya di dalam politik hukum nasional serta bagaimana upaya penegakan fungsinya dilakukan”.

Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (legal policy) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional maupun pemerintah; mencakup pula pengertian bagaimana politik memengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu.(Khoidin;2008) Isi hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusana-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai sub sistem yang dalam kenyataannya (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Undang-undang sebagai salah satu produk hukum dalam suatu Negara mempunyai fungsi sebagaimana fungsi hukum pada umumnya. Fungsi undang-undang ini sangat tergantung dari tujuan penyelenggaraan Negara. Suatu Negara yang telah menentukan demokrasi sebagai pilihan tujuannya, maka fungsi undang-undang diarahkan kepada terwujudnya tatanan kehidupan yang bermanfaat bagi kehidupan rakyat banyak. Dan akhirnya pada dasarnya fungsi undang-undang dalam sebuah Negara adalah sebagai pengatur masyarakat; untuk membatasi kekuasaan; sebagai a tool of social engineering; dan sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

Politik hukum sebagai suatu kebijakan hukum dan produk hukum yang dibentuk oleh kekuasaan yang berwenang diberlakukan dalam suatu negara atau didunia internasional tentunya mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dengan demikian, maka setiap politik hukum yang tertera atau terstruktur dalam suatu sistem hukum tentunya mempunyai tujuan pula. Sebab tidak ada suatu politik hukum atau kebijakan negara yang dibuat atau dibentuk tanpa suatu tujuan.

Bahwa untuk mengetahui politik hukum dari peraturan perundang-undangan, dapat dibaca dan dipahami dari konsideran menimbang dan penjelasan umum undang-undang yang bersangkutan demikian juga halnya politik hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam undang-undang tersebut yang akan dilihat adalah mengapa undang-undang termaksud ada atau diadakan dan apa tujuan yang ingin/hendak dicapai.

Bahwa dari konsideran menimbang disebutkan bahwa :

- a. Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- b. Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- c. Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan , maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan Jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana telah disampaikan di atas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sudah memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak?
- b. Bagaimana implementasi dan atau pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif . Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang mencakup Bahan Hukum Primer, Bahan kum sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Teknik untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu pegkajian data berupa tulisan, bukan berupa angka.(Soekanto;2001)

PEMBAHASAN

Lon Fuller mengatakan bahwa terdapat 8 (delapan) prinsip-prinsip pembentukan perundang-undangan yang adil yaitu sebagai warga negara yaitu sebagai berikut :

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud disini ia tidak boleh mengandung keputusan-keputusan yang bersifat Ad Hoc;
2. Peraturan yang dibuat itu harus diumumkan;
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjdai pedoman tingkah laku. Memperbolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti merusak integritas pengaturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti;
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;

6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering merubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi;
8. Harus ada kecocokan dan konsistensi antara paraturan-peraturan yang diundangkan dengan pelasanaaan sehari-sehari.

1. Tinjauan Umum tentang Fidusia

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 juga menggunakan istilah “fidusia” sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita, akan tetapi kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah “Penyerahan Hak Milik secara Kepercayaan. Terbentuknya lembaga fidusia yang tumbuh dalam praktek karena ada kebutuhan akan suatu lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak berupa benda modal usaha dengan tidak perlu melakukan penyerahan benda jaminannya dan cukup hanya menyerahkan hak miliknya secara kepercayaan.(Mahfud;2011)

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjamin. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemililk.

Dalam konsep hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHP pidana jika kreditor

melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan, Pasal ini menyebutkan:

- a. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan.
- b. Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3) dan (4) berlaku bagi kejahatan ini.

2 Kepastian Hukum dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Lahirnya jaminan fidusia murni didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata mengenai kebebasan berkontrak.

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Di dalam hukum positif Indonesia, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dijumpai pengertian fidusia yaitu: “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Sebagai lembaga

jaminan atas benda bergerak, jaminan fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis. Pada awalnya fidusia didasarkan kepada yurisprudensi, sekarang jaminan fidusia sudah diatur dalam undang-undang tersendiri.

Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai benda yang di jaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, Benda yang menjadi objek Fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, Benda yang menjadi objek Fidusia termasuk juga benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.

Pemberi Fidusia mungkin saja telah menjaminkan Benda yang telah dibebani dengan Fidusia kepada Pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia. Sebelum Undang-undang ini dibentuk, pada umumnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah Benda yang bergerak yang terdiri dari Benda dalam Persediaan (inventory), Benda Dagangan, Piutang, Peralatan Mesin, dan Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut undang-undang ini objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu Benda bergerak yang berwujud maupun tak

berwujud, dan Benda Tak Bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dalam Undang-undang ini, diatur tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain. (Muliadi;2013) Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistim pendaftaran yang diatur dalam undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerrima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut. (Subekti;1989)

Menurut konsideran menimbang dan Penjelasan Umum tersebut sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) alasan mengapa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia perlu diadakan/dibuat yaitu :

- a. Adanya kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana serta perlunya diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- b. Oleh karena Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi yang kekuatan mengikat dan berlakunya masih dinilai lemah dan

belum dapat menampung dan memecahkan berbagai persoalan dalam hal jaminan fidusia sehingga kurang memenuhi rasa keadilan , maka dipandsng perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif

- c. Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan , maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan Jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdiri atas VIII Bab dan 40 pasal dengan perincian sebagai berikut :

- Bab I Ketentuan Umum ; Yang terdiri dari 1 pasal dan 10 angka (point)
- Bab II Ruang Lingkup ; yang terdiri dari 2 pasal
- Bab III Pembebanan, Pendaftaran, Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia yang terdiri dari 23 pasal
- Bab IV Hak Mendahulu : yang terdiri dari 2 pasal
- Bab V Eksekusi jaminan Fidusia : yang terdiri dari 6 pasal
- Bab VI Ketentuan Pidana : yang terdiri dari 2 pasal
- Bab VII Ketentuan Peralihan : yang terdiri dari 2 pasal

- Bab VIII Ketentuan Penutup : yang terdiri dari 3 pasal

Bahwa sebagai implementasi dan atau perwujudan dari sebuah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 sudah sepantasnyalah Negara harus menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan. Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan dari satu perbuatan hukum itu yaitu adanya kegiatan Pendaftaran objek Jaminan Fidusia. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat sejalan dengan perkembangan tuntutan akan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dan untuk itu haruslah diatur dalam satu aturan perundang-undangan yang akan menjadi dasar dan pedoman bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang memerlukan dan membutuhkan dana.

3. Implementasinya atau Penerapan

Hukumnya dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat terhadap berbagai macam lembaga jaminan kebendaan, karena bentuk-bentuk perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian kredit dengan jaminan kebendaan yang telah ada seperti Hak Tanggungan, Hipotek, dan Gadai dianggap belum mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap lembaga jaminan kebendaan, selain itu

memberikan status yang jelas lembaga jaminan fidusia, yang selama ini dikonstruksikan dalam berbagai bentuk seperti “Jual beli dengan Hak Membeli Kembali”, Jual Beli Semu, Gadai diam-diam dan Penyerahan Hak Milik Atas Dasar Kepercayaan, juga untuk memberikan kepastian hukum.(Otong;2013)

Undang-undang ini lahir atau dibuat adalah untuk lebih mengakomodasi kepentingan pelaku usaha dan masyarakat umum (yang memerlukan dana) dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, sebagaimana yang tertuang dalam bagian konsideran menimbang dan penjelasan umumnya.

Dalam 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 42 tentang jaminan Fidusia yaitu :

- 1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftar.
- 2) Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Pasal inilah salah satunya belum diterapkan/belum berjalan maksimal atau belum terimplementasi dengan baik.(Hapsari;2017) Karena masih banyak dari Pihak penerima Fidusia belum mendaftarkan hak jaminan atas benda yang menjadi objek fidusia. Nanti mereka daftarkan apabila melihat gejala atau indikasi adanya kemacetan dari debitur. Selain itu apabila menganalisis lebih mendalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) sangat susah diterapkan karena bagaimana apabila terjadi konflik dua sistim hukum (antara sistim hukum diluar negeri dengan

sistem hukum nasional Indonesia), misalnya di Negara tersebut tidak mengenal pinjam meminjam uang dengan jaminan fidusia. Hukum mana yang dipakai atau paling tidak bagaimana mengeksekusi objek jaminan fidusianya. Akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang ini sedikit banyak telah memberikan kepastian hukum yang baik bagi Pemeberi Fidusia terlebih lagi bagi penerima Fidusia, walaupun diakui dalam implementasinya/pelaksanaannya masih belum optimal.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan makalah sebagaimana telah diuraikan dalam bab pembahasan tersebut di atas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa untuk menampung dan merespons keinginan masyarakat umumnya dan khususnya dunia usaha dalam rangka mencapai kepastian hukum dan keamanan berusaha, maka pemerintah membuat atau menerbitkan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Undang-Undang jaminan Fidusia.

Bahwa Undang-undang ini belumlah berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan bersama, sebagai salah satu contohnya adalah perintah undang-undang untuk mendaftarkan setiap hak jaminan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kenyataan dilapangan masih ada atau

masih banyak Penerima jaminan Fidusia yang mendaftarkan hak jaminan fidusianya pada masa-masa injuri time, artinya nanti ada indikasi timbul masalah barulah diaa mendaftarkan.

Bahwa dengan diundangkannya undang-undang Nomor 42 tahun 1999 ini politik hukum yang diinginkan adalah model politik hukum yang memberikan ruang partisipasi masyarakat yang lebih besar sehingga dengan demikian tercipta satu karakteristik demokratis dan tercipta satu konfigurasi hukum yang responsif.

Saran

Adapun saran dari penulis mengenai pokok permasalahan yang timbul dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana serta perlunya diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- b. Oleh karena Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi yang kekuatan mengikat dan berlakunya masih dinilai lemah dan belum dapat menampung dan memecahkan berbagai persoalan dalam hal jaminan fidusia sehingga kurang memenuhi rasa keadilan , maka dipandang perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif.

c. Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan Jaminan tersebut didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Subekti, R, 1989, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.

Syaukani, Imam, A. Ahsin Thohari, 2012, Dasar-dasar Politik Hukum, cet 8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rosadi, Otong, Andi Desmon, 2013, STUDI POLITIK HUKUM Suatu Optik Ilmu Hukum, Yogyakarta; thafa media

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Muliadi, H, 2013, Politik Hukum, Padang; Akademia Permata

Aziz Hakim, Abdul, 2015, Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Karim. Jamaluddin, 2013, Politik Hukum Legalistic, Yogyakarta; Imperium.

Khoidin, M., 2008, Hukum, Politik dan Kepentingan, Yogyakarta; Laksbang Pressindo.

Moh Mahfud MD, 2011, Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta; Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Satjipto, Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, cet III, Bandung; Citra Aditya Bakti.

Soedarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986.

Jurnal

Kusumastuti Indri Hapsari, Kajian yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga, Jurnal Repertorium Volume IV No. 1 Januari-Juni 2017.

Web

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17783/eksekusi-terhadap-benda-objek-perjanjian-fidusia-dengan-akta-di-bawah-tangan>.

<http://pena-rifai.blogspot.co.id/2010/12/politik-hukum-undang-undang-jaminan.html>/minggu, 12 Oktober 2010

<https://ansitus.wordpress.com/2014/06/05/analisa-terhadap-uu-no-42-tahun-1999-tentang-jaminan-fidusia-uu-jaminan-fidusia/>

